



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS AKHIR**

**UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM  
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR  
PAJAK REKLAME**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)*

*Pada program studi D3 Administrasi Perpajakan*

*Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial*

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim*

*Riau*

**OLEH :**

**NURUL FADHILAH LESTARI**

**01970623409**



**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2022**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DEKAN

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP:19700826 199903 2 001

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : NURUL FADHILAH LESTARI  
 NIM : 01970623409  
 JURUSAN : D3. ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VI (ENAM)  
 JUDUL : UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM  
 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 DARI SEKTOR PAJAK REKLAME

Pekanbaru, 19 Juli 2022

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

SAHWITRI TRIANDANI, SE, MSI  
 NIP.19820806 200604 2 002

**MENGETAHUI**

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A

NIP:19790911 201101 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah atau untuk masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**NAMA** : NURUL FADHILAH LESTARI  
**NIM** : 01970623409  
**PROGRAM STUDI** : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**SEMESTER** : VI (ENAM)  
**JUDUL** : UPAYAPEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM  
 MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 DARI SEKTOR PAJAK REKLAME  
**TANGGAL UJIAN** : 02 AGUSTUS 2022

Tim Penguji

**Ketua**  
**Dr.Hj.Julina, SE, M. Si**  
**NIP : 19730722 199903 2001**

**Sekretaris**  
**Fatimah Zuhra, S. SI,M.Stat**  
**NIP : 19880718 202012 2018**

**Penguji I**  
**Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.SI**  
**NIP : 19791127 200801 2010**

**Penguji II**  
**Abdiana Ilosa, S.AP, MPA**  
**NIP : 19870716 201503 2 003**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURUL FADHILAH LESTARI  
 NIM : 01970623409  
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Maret 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan ilmu sosial  
 Prodi : D3. Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Upaya Pemerintah kota Pekanbaru dalam meningkatkan  
 Pendapatan asli daerah dari Sektor Pajak Reklame

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Juli 2022  
 Yang membuat pernyataan



NIM : 01970623409

Nurul fadhilah lestari

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK REKLAME

OLEH  
NURUL FADHILAH LESTARI  
01970623409

Pajak reklame merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dan juga termasuk pajak yang menjadi pendapatan daerah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya dari pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kota Pekanbaru dan kendala yang dihadapi oleh badan pendapatan Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru dalam sektor pajak reklame sudah cukup baik dan sudah berjalan dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana dan yang terpenting kurangnya kesadaran wajib pajak reklame terutang. Dari permasalahan diatas pemerintah sudah mengadakan beberapa upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu, melakukan perhitungan potensi , bersosialisasi secara langsung ataupun secara online dan meningkatkan pelayanan dan pengawasan.


**Kata kunci : Pajak Reklame**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK REKLAME”**. Tugas Akhir ini disusun sebagai persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, yang telah mengubah alam jahiliyah menuju kemerdekaan demi kemajuan dan kedamaian semua umatnya, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul qiyamah nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat disusun dengan baik karena adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya melalui Tugas Akhir ini kepada Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi, Ayahanda Ating Safari, S.Pd.I dan Ibunda Wina Widaningsih dan Evi Murni, S.Pd, yang telah membiayai penulis dari sekolah hingga sampai ke jenjang perkuliahan serta selalu mendoakan, mendukung dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan Perkuliahan dan Tugas Akhir ini. Dan juga kepada abang-abang penulis, M.Irsyad





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimyati dan M.Islah wahid yang selalu menyemangati dalam penulisan Tugas Akhir ini. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis ingin menyatakan dengan penuh rasa hormat ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM.
3. Ketua Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA.
4. Sekretaris Prodi Diploma Tiga Administrasi Perpajakan, Bapak Muslim, S.Sos, M.Si.
5. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si sebagai dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
6. Kepada seluruh Dosen dan Pegawai D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
7. Kepada seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil data di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
8. Kepada seluruh staf Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, yang telah membantu dalam mempermudah pengambilan data yang diperlukan bagi penulis serta bantuan dalam memberikan nasehat dalam penulisan Tugas Akhir.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada teman-teman Administrasi Perpajakan local A yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, suka duka dan juga bantuan-bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan dan pada saat penulisan Tugas Akhir.
10. Dan kepada seluruh pihak yang memberikan nasehat dan dorongan kepada penulis dalam penulisan Tugas Akhir.

Semoga segala dukungan, bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulis berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukannya kedepannya.

Pekanbaru, 20 Juni 2022

Penulis,

**NURUL FADHILAH LESTARI**

**01970623409**

UIN SUSKA RIAU





## DAFTAR ISI

<b><u>ABSTRAK</u></b> .....	
<b><u>ABSTRACT</u></b> .....	
<b><u>KATA PENGANTAR</u></b> .....	i
<b><u>DAFTAR ISI</u></b> .....	iv
<b><u>DAFTAR TABEL</u></b> .....	vii
<b><u>DAFTAR GAMBAR</u></b> .....	viii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 <u>Rumusan Masalah</u> .....	8
1.3 <u>Tujuan</u> dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Metode Penulisan.....	9
1.4.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.4.2 Waktu Penelitian.....	9
1.4.3 Jenis Data.....	9
1.4.3.1 Data Primer .....	9
1.4.3.2 Data sekunder.....	10
1.4.4 Metode Pengumpulan Data.....	10
1.4.4.1 Wawancara.....	10
1.4.4.2 Studi Pustaka.....	10
1.4.4.3 Dokumentasi .....	10



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.4.5 Analisis Data.....	11
1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan .....	14
2.2 Visi dan Misi Perusahaan.....	15
2.3 Struktur Organisasi Perusahaan .....	16
2.4 Uraian Tugas Perusahaan.....	17
<b>BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK.....</b>	<b>33</b>
3.1 Tinjauan Teori.....	33
3.1.1 Pengertian Pajak.....	33
3.1.2 Fungsi Pajak.....	33
3.1.3 Pengelompokan Pajak .....	32
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	35
3.1.5 Pendapatan Asli Daerah.....	37
3.1.6 Pajak Daerah .....	38
3.1.7 Pajak Reklame.....	40
3.1.7.1 Pengertian Pajak Reklame .....	41
3.1.7.2 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Reklame.....	41
3.1.7.3 Objek Pajak Reklame .....	41
3.1.7.4 Subjek dan Wajib Pajak Reklame.....	42
3.1.7.5 Masa dan Tahun Pajak Reklame.....	43
3.1.7.6 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Resklame .....	43



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.8 Pajak Menurut Islam .....	45
3.2 Tinjauan Praktek.....	47
3.2.1 Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Reklame .....	47
3.2.2 Kendala Yang Terjadi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Sektor Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru ....	52
3.2.3 Perbandingan Teori dan Praktek Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Sektor Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru.....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2021.....	5
Tabel 1.2 Target dan Realisasi pendapatan pajak reklame di Badan Pendapatan Asli Dearah Kota Pekanbaru ditahun 2017-2021.....	7
Tabel 3.2 Perbandingan Teori dan Praktek Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Sektor Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru.....	53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapenda Kota Pekanbaru Tahun 2022.....	16
---	----





## Bab I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Tujuan negara Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pelaksanaan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sebagai negara yang berpaham pada pemikiran Pancasila, sudah semestinya pemerintah serta masyarakat Indonesia dalam setiap gerak hidupnya menyesuaikan dengan norma dan kaidah yang berlaku di dalamnya. Salah satunya nilainya ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercantum pada sila kelima. Dimana kandungan sila tersebut haruslah diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpandangan pada nilai keadilan. Konsekuensinya nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan Bersama ialah meliputi : keadilan distributive suatu hubungan keadilan antara negara dan warganya, dalam arti pihak negaralah yang memenuhi keadilan itu sendiri, keadilan legal hubungan keadilan antara warga terhadap negaranya dalam arti wargalah yang memenuhi keadilan terhadap



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

negaranya dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keadilan komutatif keadilan antar warga negara atau timbal balik. (Kaelan, 2003:83).

Salah satu kebijakan yang diwajibkan kepada warga negaranya adalah membayar pajak yang tercantum dalam konstitusi negara atau “ pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi : Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Dengan demikian dapat diketahui negara dapat melakukan pungutan pajak terhadap warganya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari peran serta masyarakat dalam rangka pembiayaan rutin pemerintah dan pembangunan. Secara gotong royong, sehingga pajak mempunyai kedudukan dan strategi dalam penerimaan negara.

Dengan diberlakukannya sistem Self Assessment maka wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2018).

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri.

Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (good governance). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan Daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagaimana badan hukum publik yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh sebab itu pajak daerah harus dikelola secara profesional

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan transparan dalam rangka optimalisasi dan usahanya meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti :

Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah terdiri atas:

1. Pajak hotel.
2. Pajak restoran.
3. Pajak hiburan.
4. Pajak reklame.
5. Pajak penerangan jalan.
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walis.
10. Pajak bumi dan pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dan
11. Bea perolehan pajak atas tanah dan bangunan.

Atas keterangan tersebut penulis juga menjabarkan mengenai jenis pajak di Kota Pekanbaru beserta yang ditargetkan dan yang terealisasi dalam tahun 2020-2021 yaitu antara lain

UIN SUSKA RIAU



**Table 1.1**  
**Target dan Realisasi pendapatan pajak yang ada di Badan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2021**

No	Uraian pajak	Target	Realisasi	Persen
1	Pajak hotel	45.000.000.000	31.175.031.617	69,28%
2	Pajak hiburan	25.000.000.000	6.407.666.327	25,63%
3	Pajak reklame	28.500.000.000	31.297.328.419	108,84%
4	Pajak restoran	82.700.000.000	90.009.049.131	109,82%
5	Pajak penerangan jalan	132.000.000.000	135.220.142.287	102,44 %
6	Pajak mineral bukan logam dan batuan	5.000.000.000	46.546.649	0,93%
7	Pajak parkir	30.000.000.000	13.313.161.726	44,38%
8	Pajak air bawah tanah	40.500.000.000	6.249.870.640	15,43%
9	Pajak sarang burung wallet	5.000.000.000	111.835.500	2,24 %
10	PBB sektor perkotaan	294.206.981.210	116.673.887.256	39,66%
11	Bea perolehan pajak atas tanah dan bangunan.	145.000.000.000	156.830.398.900	108,16%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2021.

Sesuai keterangan diatas, maka penulis meneliti bahwa pada dasarnya pajak reklame yang diterget kan itu sebesar 28.500.000.000 dan yang terealisasi sebesar 31.297.328.419. Dengan demikian dapat bahwa pajak reklame yang terealisasi lebih besar dari pada terget dan memiliki peningkatan yang bagus.

Pajak Reklame secara umum adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggara reklame adalah suatu kegiatan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. objek pajak dari pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan Masa Pajak Reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Menurut peraturan daerah Kota Pekanbaru pasal (1) nomor 4 tahun 2018 Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan.

Jika dilihat dari berbagai jenis pajak, maka pajak reklame merupakan salah satu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diandalkan sebagai anggaran untuk melaksanakan pembangunan daerah. Dengan demikian pajak daerah berupa pajak reklame yang merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang mempunyai nilai penerimaan yang dapat diandalkan dari jenis pendapatan yang ada di kota Pekanbaru.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islam: Jurnal of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan pajak reklame di kota Pekanbaru diatur dalam peraturan daerah No. 4 tahun 2018 pasal 3 tentang tarif pajak reklame yang tercantum peraturan pendapatan daerah yaitu 25%. Berdasarkan ketersediaan data yang saya dapatkan jumlah wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru ditahun 2021 yaitu 67.754 dengan jumlah reklame yang berada di Kota Pekanbaru ditahun 2021 yaitu 255.251. Berikut ini bisa dilihat juga target dan realisasi pajak reklame di Kota Pekanbaru dari tahun 2017-2021 yaitu antara lain :

**Tabel 1.2**  
**Target dan Realisasi pendapatan pajak reklame di Badan Pendapatan Asli Dearah Kota Pekanbaru ditahun 2017-2021**

NO	Tahun pajak	Target	Realisasi	Persen (%)
1	2017	164.917.565.880	19.830.814.018	12,02%
2	2018	222.017.565.881	23.367.011.100	10,52%
3	2019	148.126.884.833	30.954.181.681	20,90%
4	2020	27.103.188.591	28.003.177.528	103,32%
5	2021	28.500.000.000	31.297.328.419	109,82%

*Sumber : Badan Pendapatam Daerah Kota Pekanbaru 2022*

Berdasarkan table 1.2 diatas bahwa adanya peningkatan penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru sudah sangat meningkat dari masa pandemi covid-19 kemaren. Menurut badan pendapatan daerah Kota Pekanbaru kenaikan penerimaan pajak reklame pertahunnya itu 10%-15%.

Akan tetapi tidak semua masyarakat yang menyelenggarakan reklame membayar pajak reklame itu terjadi karena kurangnya kesadaran wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak reklame.

Dengan demikian penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru seharusnya selalu mengalami peningkatan karena potensinya sangat besar, tiap tahun





pengusaha yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial jumlahnya terus meningkat.

Latar belakang tersebut mendorong penulis melakukan penelitian: **"Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Reklame"**

### 1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis merumuskan permasalahan yang diangkat yaitu :

1. Bagaimana upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak reklame di Kota Pekanbaru ?
2. Apa saja kendala dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak reklame di Kota Pekanbaru ?

### 1.3 Tujuan dan manfaat penelitian

#### 1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak reklame di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkait upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam sektor pajak reklame di Kota Pekanbaru,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 1.3.2 Manfaat penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mendapatkan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu dalam pemerintah, terutama untuk Pendapatan Asli Daerah, Selain itu dapat menjadi referensi bagi peneliti-penelitian yang lainnya.
- b. Bagi Instansi, penelitian ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama untuk Pajak Reklame.
- c. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman meneliti yang berguna dan dapat mengaplikasikan materi yang didapatkan dibangku kuliah dengan mempersembahkan hasil karya yang berkualitas.

### 1.4 Metode penelitian

#### 1.4.1 lokasi penelitian

Adapun tempat pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Teratai No.81, Pulau Karam, kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau.

#### 1.4.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian dilakukan tanggal 06 April 2022 sampai 18 juli 2022

#### 1.4.3 jenis data

##### 1.4.3.1 Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan dengan cara melakukan wawancara. Yang dalam hal ini penulis akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sateh Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

memawancarai langsung kepada kepala bidang pajak reklame dan air bawah tanah di Bapenda Kota Pekanbaru

#### 1.4.3.2 Data Sekunder

Data yang di peroleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku buku refensi yang berhubungan dengan penulisan serta sumber-sumber lainnya.

#### 1.4.4 Metode Pengumpulan Data

##### 1.4.4.1 Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan Teknik wawancara. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung terhadap pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru khususnya kepala bidang pajak reklame yang dianggap mampu.

##### 1.4.4.2 Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode yang menempatkan penilaian atas kesimpulan dan pendapat para ahli untuk merumuskan suatu pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk memperkuat uraian. Buku-buku yang lebih berkaitan dengan pajak secara umum, pajak daerah, serta sumber-sumber referensi lain yang berhubungan dengan penulisan.

##### 1.4.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau catatan yang tersimpan, baik berupa catatan traskip, buku, surat-surat kabar dan lain-lainya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 1.4.1 Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat kuantitatif yaitu merupakan teknik analisis data berupa statistik data digunakan yang berbentuk angka. Data yang penulis peroleh juga berupa dokumen, kemudian data tersebut, penulis olah sesuai dengan masalah pokok penelitian dan disajikan dalam bentuk uraian kalimat dengan diberi penjelasan, selanjutnya dianalisis dan dibahas yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 1.5 Sistematika penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian secara garis besar mengenai secara dasar atau acuan dari dasar suatu penelitian proposal ini memiliki beberapa bab dengan uraian berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

#### BAB II : GAMBARAN UMUM INTANSI

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

#### BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini penulis akan membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, tata cara perizinan pajak reklame, tata cara pemungutan pajak reklame, jenis jenis pajak,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengertian pajak reklame, subjek pajak dan wajib pajak reklame, objek pajak reklame, dasar pengenaan pajak reklame, tarif pajak reklame, perhitungan pajak reklame, tinjauan praktek tata cara pemungutan pajak reklame.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**



## BAB II

### GAMBARAN UMUM INTANSI

#### 2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pada mulanya Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat Bapenda) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan Pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Seksi Tata Usaha;
- 3) Seksi Pajak dan Retribusi;
- 4) Seksi IPEDA;
- 5) Seksi Operasi/Penagihan;

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, termasuk Badan Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut;

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Wakil Kepala Dinas;
- 3) Bagian Tata Usaha;
- 4) Sub Dinas Program;
- 5) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan;
- 6) Sub Dinas Penagihan;
- 7) Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
- 8) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan;
- 9) Kelompok Fungsional

## 2.2 Visi dan Misi

### a. Visi

“ Terwujudnya pendapatan daerah dengan pengelolaan pajak daerah yang professional menuju Kota Pekanbaru *Smart Madani City*”

### b. Misi

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah
2. Mewujudkan sistem pengelola pajak daerah yang profesional
3. Mewujudkan aparatur pengelola pajak daerah yang profesional dalam kemampuan teknis maupun manajemen (Cakap, Handal, Jujur, dan Pengendalian)
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 2.1 : Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru Tahun 2022**



*Sumber : Badan pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2022*

## **2.4 Uraian Tugas pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Adapun Uraian Tugas (*job description*) Bagian/Unit Kerja menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 170 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, sebagai berikut :

### **2.4.1 Kepala Badan**

- 1) Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- 2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya;
  - b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
  - d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis;
  - e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2.4.2 Sekretariat

- 1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program;
  - d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan;
  - h. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.4.3 Sub Bagian Umum

- 1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum;
  - c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah;
  - d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya Pelaksanaan pengelolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- g. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan;
- h. Pelaksanan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum;
- i. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun ke lapangan;
- j. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- k. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan;
- l. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badanPelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai;
- m. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. penyusun DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- p. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- q. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi

**2.4.4 Sub Bagian Keuangan**

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Pelaksanaan akuntansi badan
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah;
- j. Pelaksanaan monitoring satu secara berkala terhadap pencapaian kinerja dan pencapaian anggaran;
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.4.5 Sub Bagian Program

- 1) Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program;
  - b. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
  - c. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, Renja, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- g. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.4.6 Bidang Pajak Daerah I**

- 1) Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ;
  - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan;

- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
  - e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ;
  - f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2;
  - g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;
  - o. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ
  - h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan;
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) Bidang Pajak Daerah I membawahi :
- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ;
  - c. Sub Bidang Penetapan PBB-P2, verifikasi BPHTB dan PPJ

- 3) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

#### 2.4.7 Bidang Pajak Daerah II

- 1) Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah;
- 2) Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengelolaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;
- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan perhitungan jumlah angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran/ atas permohonan wajib pajak daerah
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah;
- j. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang pajak daerah II, membawahi :
  - a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - b. Sub Bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet;
  - c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.
- 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

**2.4.8 Bidang Pengendalian Pajak Daerah**

- 1) Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah;
- 2) Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
  - e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;
  - f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah
  - g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengendalian Pajak Daerah, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
    - b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan;
    - c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.
  - 4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4.9

**Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD**

- 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknologi Informatika dan Analisa Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi;
- 2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
  - b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga;
  - c. Penyusunan dan pengkoordinasian Perencanaan dan Pengembangan dalam Peningkatan PAD;
  - d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya;
  - e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut PAD

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;
- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama;
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak;
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

4) Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

**2.4.10 Unit Pelaksanaan Teknis**

- 1) Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yakni :
  - a. UPT kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPT kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- 3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakilpemerintah pusat

#### 2.4.11 Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- 4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya peningkatan pajak reklame oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2017-2021, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari keseluruhan upaya Badan Pendapatan Asli Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak sudah berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari realisasi yang semakin meningkat bahkan ada juga yang sudah mencapai target, untuk itu potensi pajak reklame di Kota Pekanbaru harus terus di tingkatkan lagi. Upaya yang digunakan untuk meningkatkannya yaitu dengan melakukan peningkatan secara intensifikasi dengan melakukan perhitungan potensi, meningkatkan pelayanan dan pengawasan, Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait serta ekstensifikasi dengan pendataan dan pendaftara pajak reklame yang harus terus berinovasi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak reklame dikarenakan dengan sistem SDT pada tahun 2021 Bapenda dapat meningkatkan wajib pajak dan objek pajak
2. Kendala yang mempengaruhi upaya peningkatan pajak reklame di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana dan kurangnya kesadaran wajib pajak.
3. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam hal membayar pajak reklame adalah masalah utama yang dihadapi oleh Bapenda Kota Pekanbaru. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya atau kurangnya pendapatan asli daerah dan juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menjadi factor kunci dalam peningkatan penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru. Sarana dan prasarana merupakan faktor keberlanjutan dimana semua aset yang ada nantinya akan menunjang aparatur Bapenda khususnya bidang pajak reklame dalam melaksanakan tugasnya melakukan sosialisasi, pengawasan dan pendataan. Kurangnya sumber daya manusia juga termasuk dalam hal penting untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dengan begitu meningkatnya sumber daya manusia dapat yang berkualitas dan memadai dapat mewujudkan visi dan misi dan fungsi yang ada di Bapenda

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas penulis mencoba memberi saran dan masukan sebagai berikut:

1. Untuk Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dapat mengoptimalkan kinerja yang sudah dilakukan melalui sosialisasi.koran,televisi,internet dan juga media social lainnya ataupun sosailisasi secara langsung agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cepat. Serta meningkatkan pengawasan terhadap 62 objek pajak reklame, dimana masih ditemukannya reklame-reklame liar serta meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait.
2. Untuk masyarakat Kota Pekanbaru terutama wajib pajak reklame agar lebih peduli terhadap pajak terutangnya agar upaya-upaya pemerintah bisa lebih berjalan dengan lancar.
3. Untuk peneliti selanjutnya semoga dapat menjadi bahan acuan dalam peneliti selanjutnya dan menyempurnakan penelitian ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asriyawati, M. H. (2014). *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009- 2013*. Jurnal Akuntansi.
- Hasibuan, A. A. (2021). Strategi Pemungutan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, 2(02).
- Putra,Ardeka Dwi. 2018. *Intensifikasi Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2015-2016*. Jurnal Online Mahasiswa Fisip Volume.5 Edisi II.
- Prof. Dr. Mardiasmo,M.(2018).*perpajakan* .yogyakarta: penerbit Andi
- Rinawati, R. (2013). *Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*. Jurnal Akuntansi AKUNESA, 1(2).
- Welandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.
- Wiwid Sepriani, Rury Febrina, S.IP, M.Si.2020. *strategi badan pendapatan daerah dalam peningkatan pajak reklame di Kota Pekanbaru tahun 2016-2018*. Jurnal online mahasiswa FISIP Volume. 7 : Edisi II.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame.

Peraturan Walikota (PERWAKO) No. 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1344/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 23 Februari 2022 M  
21 Rajab 1443 H

Kepada  
Yth. **Sahwitri Triandani, SE, M. Si**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Nurul Fadhillah Lestari  
NIM : 01970623409  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Reklame"**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan  
Wakil Dekan Bfd. Akademik dan  
Pengembangan Lembaga,

**Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si**  
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Hal ini sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. UIN Suska Riau tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/1343/2022

Pekanbaru, 23 Februari 2022 M  
21 Rajab 1443 H

Biasa

**Izin Penelitian**

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Nurul Fadhilah Lestari  
NIM. : 01970623409  
Jurusan : D.III Perpajakan  
Semester : V (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: "Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Reklame". Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM  
NIP. 19700826 199903 2 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
2. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Akademik, Riset dan Inovasi  
3. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan  
4. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat  
5. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengabdian Masyarakat  
6. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan  
7. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengajaran dan Pembelajaran  
8. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengawasan dan Evaluasi  
9. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Mutu  
10. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Risiko  
11. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Lingkungan  
12. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Keamanan  
13. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Kesehatan  
14. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Sosial  
15. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Budaya  
16. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Agama  
17. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Politik  
18. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Hukum  
19. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Ekonomi  
20. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Teknologi  
21. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Informasi  
22. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Komunikasi  
23. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Media  
24. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Seni dan Budaya  
25. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Olahraga  
26. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Pariwisata  
27. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Transportasi  
28. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Energi  
29. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Lingkungan Hidup  
30. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Bencana  
31. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Ketahanan Pangan  
32. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Kesehatan Masyarakat  
33. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Menular  
34. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Tidak Menular  
35. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi  
36. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan  
37. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan  
38. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Darah  
39. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Kencing  
40. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Reproduksi  
41. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Lymphatis  
42. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Saraf  
43. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Kulit  
44. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Mata  
45. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Telinga  
46. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Hidung  
47. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Tenggorokan  
48. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Perut  
49. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Usus  
50. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Empedu  
51. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Pankreas  
52. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Hati  
53. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Limpa  
54. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Splenik  
55. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Spleenik  
56. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Spleenik  
57. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Spleenik  
58. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Spleenik  
59. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Spleenik  
60. Diketahui dan disetujui oleh Kepala Biro Pengendalian Penyakit Infeksi Saluran Spleenik





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760  
PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN

Nomor : HM.03.03/BPD-SEKR/1102

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : 071/BKBP-SKP/594/2022 tanggal 09 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama	:	<b>NURUL FADHILA LESTARI</b>
No. Mahasiswa	:	01970623409
Jurusan	:	ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas	:	EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU


Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PAJAK REKLAME.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 18 Juli 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU,  
Sekretaris,  
Ub. Subbag. Umum,



  
**Rina Rosari, S.Sos**  
Penata Tk. I





**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45586  
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1343/2022 Tanggal 23 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | <b>NURUL FADHILAH LESTARI</b>  |
| 2. NIM / KTP         | : | <b>01970623409</b>   |
| 3. Program Studi     | : | <b>ADMINISTRASI PERPAJAKAN</b>   |
| 4. Jenjang           | : | <b>DIII</b>  |
| 5. Alamat            | : | <b>PEKANBARU</b>   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK REKLAME</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | <b>BAPENDÁ KOTA PEKANBARU</b>  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 2 Maret 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/594/2022



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/45294 tanggal 2 Maret 2022, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : NURUL FADHILAH LESTARI  
NIM : 01970623409  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
DIII  
Jl. KAPAU SARI PERUM CENDANA BLOK 4/11 KEKL. PEMATANG KAPAU KEC. TENAYAN RAYA-PEKANBARU  
Judul Penelitian : UPAYA PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK REKLAME  
Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Maret 2022

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

**TENGKU FIRDAUS, SE. M.Si**

Pembina

NIP. 197604091998031001

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BIOGRAFI PENULIS



**Nurul Fadhilah Iestari**, lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 Maret 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Ating safari dan Ibunda Wina Widaningsih. Penulis mengawali pendidikan di SD Muhammadiyah 02 Pekanbaru pada tahun 2005-2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTS Muhammadiyah 02 Pekanbaru pada tahun 2012-2015.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA Muhammadiyah Pekanbaru pada tahun 2015-2018. Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau di tahun 2019 dengan mengambil program studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Penulis melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) di Kantor Gubernur Riau yaitu dari bulan Juli hingga September 2020. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan Judul “Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pajak Reklame”